



DEWANPERS

PERATURAN DEWAN PERS

NOMOR: 01 /PERATURAN-DP/X/2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN AKUN MEDIA SOSIAL PERUSAHAAN PERS

DEWAN PERS

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat perkembangan teknologi dan bentuk platform informasi dan komunikasi yang mempengaruhi persebaran produk jurnalistik;
 - b. bahwa Perusahaan Pers sebagai badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers harus menjalankan usahanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan-peraturan Dewan Pers;
 - c. bahwa media sosial menjadi salah satu bentuk perkembangan platform digital yang banyak dimanfaatkan oleh Perusahaan Pers untuk publikasi berita;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/M Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers;
 3. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor:03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
 4. Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012 Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.
- Memperhatikan :
1. Diskusi pada 11 Agustus 2022 tentang Kajian Hukum Pedoman Pemberitaan di Media Sosial;
 2. Rapat Tim Perumus membahas Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers pada 25 Agustus 2022;

3. Uji Publik Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers tanggal 25 Agustus 2022;
4. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers ke 7 pada 25 Oktober 2022 untuk mengesahkan draf Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers.

MENETAPKAN

- Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERS TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN AKUN MEDIA SOSIAL PERUSAHAAN PERS.
- KESATU : Mengesahkan Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Pers ini.
- KEDUA : Peraturan Dewan Pers ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Oktober 2022

Dewan Pers



Muhamad Agung Dharmajaya
Plt. Ketua

LAMPIRAN I
PERATURAN DEWAN PERS
NOMOR : 01/PERATURAN-DP/X/2022
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
AKUN MEDIA SOSIAL PERUSAHAAN
PERS

PEDOMAN PENGELOLAAN AKUN MEDIA SOSIAL PERUSAHAAN PERS

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media sosial di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media sosial menjadi sarana efektif bagi media multiplatform untuk menyebarluaskan berita yang dihasilkan perusahaan pers untuk dibaca luas oleh masyarakat. Media sosial memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya oleh Perusahaan Pers sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan-peraturan Dewan Pers dalam rangka memberikan perlindungan hukum. Untuk itu Dewan Pers bersama konstituen yang terdiri dari organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers menyusun Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

- a. Media sosial adalah aplikasi dengan platform digital yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau berinteraksi.
- b. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media penyiaran, media siber dan kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
- c. Komentar Buatan Pengguna adalah segala isi antara lain berupa artikel, gambar, komentar, suara, video serta berbagai bentuk unggahan lainnya yang dibuat oleh pengguna media sosial di dalam akun media sosial yang dikelola oleh Perusahaan Pers.
- d. Konten adalah semua informasi antara lain berupa artikel, gambar, suara, video dan berbagai bentuk lainnya.

2. Akun Media Sosial Resmi

Akun Media Sosial Resmi yang dikelola Perusahaan Pers harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Perusahaan pers wajib mencantumkan akun media sosialnya.
- b. Akun media sosial wajib mencantumkan nama perusahaan pers sebagai bagian dari perusahaannya.

3. Konten di Akun Media Sosial Perusahaan Pers

- a. Konten yang merupakan karya jurnalistik berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999.
- b. Konten yang bukan karya jurnalistik berpedoman pada peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Tanggung Jawab

- a. Perusahaan Pers bertanggung jawab terhadap seluruh konten yang dimuat di akun media sosialnya.
- b. Perusahaan Pers bertanggung jawab memoderasi Komentar Buatan Pengguna di akun media sosialnya. Moderasi dilakukan antara lain dengan melakukan pra atau post audit terhadap komentar, menutup kolom komentar, menyembunyikan atau menghapus Komentar Buatan Pengguna yang mengandung unsur: sadis; cabul; fitnah; pencemaran nama baik prasangka atau kebencian terkait suku, agama ras, antar golongan; diskriminatif atas perbedaan jenis kelamin, bahasa; merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau jasmani.

5. Perlindungan Hukum

Konten di akun media sosial yang sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

6. Pencantuman Pedoman

Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers ini dicantumkan di akun media sosial Perusahaan Pers secara penuh atau dalam bentuk tautan.

7. Sengketa

- a. Sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers ini diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers.
- b. Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers ini dilakukan oleh Dewan Pers.

Dewan Pers



Muhamad Agung Dharmajaya

Plt. Ketua